



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 50 - K / PM.II- 10 / AD / VII / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALEXANDER WIDURYANTO
Pangkat / Nrp : Serka / 596727
J a b a t a n : Ba Kimarem 073 / MKT
K e s a t u a n : Korem 073 / MKT
Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 September 1965
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Harjosari Rt. 8 Rw. 7 Kec. Harjosari
Merakmati Bawen Kab. Semarang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/008/V/2009 tanggal 4 Mei 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/37/V/2009 tanggal 14 Mei 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadapi sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK /37/V/2009 tanggal 14 Mei 2008 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
telah melakukan tindak pidana : _

“Penganiayaan”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD Ungaran Nomor : 370/088/1/2009 tanggal 14 Januari 2009 A.n. Sarmono yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Ungaran Dr. Niken Widya A.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal satu bulan Desember tahun 2008, setidak-tidaknya dalam tahun 2008 di Jl. Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“ Penganiayaan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodik Pemalang Siantar selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kaveleri di Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Ambarawa dan pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa berdinast di Makodam IV/Diponegoro dan pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter selama 4 (empat) bulan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Rindam IV/Dip Magelang,
setelah selesai dilantik
dengan pangkat Serda
kemudian ditugaskan di
Makorem 073/Makutarama
Salatiga sampai sekarang
dengan pangkat Serda NRP .
596727.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa membeli peralatan/onderdil senapan angin di Salatiga, pada saat Terdakwa pulang sekira pukul 22.30 Terdakwa berhenti di depan Ruko Rejeki Subur Harjosari Jl. Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Yamaha Mio Nopol H-4751-BV, tidak berapa lama helm yang digunakan Terdakwa jatuh, pada saat akan mengambil helm Terdakwa melihat ke arah warung makan Sahabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jaya ada 2 (dua) orang yang sedang melihatnya, setelah itu Terdakwa memanggilnya dengan cara melambaikan tangan, kemudian Sdr. Choerudin (Saksi- 2) mendekat dan saat berhadapan Terdakwa bertanya "Mengapa kamu memandang saya dengan tatapan seperti itu" sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi- 2 tidak menjawab, karena tidak dijawab Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi- 2 dengan menggunakan helm yang ada di tangan kanan Terdakwa mengenai kepala, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki kanan, setelah itu Saksi- 2 kembali ke warung makan dan Terdakwa mengikutinya sampai ke warung makan.

3. Bahwa di warung makan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) di dalam warung tersebut, Saksi- 1 memandang Terdakwa dengan tatapan yang tidak mengenakan/melotot, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata "Kamu berani sama tentara" sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, menendang dengan kaki kanan mengenai punggung sampai jatuh kemudian menendang lagi sampai berkali-kali mengenai kepala, setelah itu ada suara perempuan yang tidak diketahui identitasnya berteriak agar Terdakwa menghentikan tindakannya, kesempatan tersebut dipergunakan Saksi- 1 untuk lari ke arah jalan raya Merakmati Ungaran dan naik ojek.

4. Bahwa saat Saksi- 1 naik ojek Terdakwa berteriak "Hai" dengan spontan tukang ojek tersebut berhenti kemudian Terdakwa menarik jaket Saksi- 1 agar turun dari sepeda motor, setelah itu kepala Saksi- 1 dimasukkan di bawah ketiak Terdakwa sebelah kiri dan dipukuli menggunakan tangan kanan sambil berjalan menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung makan Sahabat Jaya, dan setelah sampai di warung Saksi- 1 dilepaskan dan disuruh membayar biaya makannya, setelah selesai membayar, Saksi- 1 lari meninggalkan warung menuju jalan raya kembali.

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Sdr. Sarmono (Saksi- 1) berobat ke RSU Ungaran, dan berdasarkan VER No. 370/088/I/2009 tanggal 14 Januari 2008 dari RSU Ungaran, yang ditandatangani oleh dr. Niken Widya. Saksi- 1 (Sdr. Sarmono) mengalami luka lecet pada dahi kanan dan kiri, lecet dan bengkak pada mulut, lecet dan bengkak pada lengan kanan dan memar di kepala. Dan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Desember 2008 Saksi- 1 dirawat di RSU Ungaran sehingga Saksi- 1 terhalang untuk melakukan pekerjaannya.



Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal satu bulan Desember tahun 2008, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Jl. Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-



AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodik Pemalang Siantar selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kaveleri di Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Ambarawa dan pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa berdinasi di Makodam IV/Diponegoro dan pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Dip Magelang, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Makorem 073/Makutarama Salatiga sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP . 596727.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa membeli peralatan/onderdil senapan angin di Salatiga, pada saat Terdakwa pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 22.30 Terdakwa berhenti di depan Ruko Rejeki Subur Harjosari Jl. Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Yamaha Mio Nopol H-4751-BV, tidak berapa lama helm yang digunakan Terdakwa jatuh, pada saat akan mengambil helm Terdakwa melihat ke arah warung makan Sahabat Jaya ada 2 (dua) orang yang sedang melihatnya, setelah itu Terdakwa memanggilnya dengan cara melambaikan tangan, kemudian Sdr. Choerudin (Saksi- 2) mendekat dan saat berhadapan Terdakwa bertanya "Mengapa kamu memandang saya dengan tatapan seperti itu" sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi- 2 tidak menjawab, karena tidak dijawab Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi- 2 dengan menggunakan helm yang ada di tangan kanan Terdakwa mengenai kepala, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki kanan, setelah itu Saksi- 2 kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung makan dan Terdakwa mengikutinya sampai ke warung makan.

3. Bahwa di warung makan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) di dalam warung tersebut, Saksi- 1 memandang Terdakwa dengan tatapan yang tidak mengenakan/melotot, lalu Terdakwa berkata "Kamu berani sama tentara" sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, menendang dengan kaki kanan mengenai punggung sampai jatuh kemudian menendang lagi sampai berkali-kali mengenai kepala, setelah itu ada suara perempuan yang tidak diketahui identitasnya berteriak agar Terdakwa menghentikan tindakannya, kesempatan tersebut dipergunakan Saksi- 1 untuk lari ke arah jalan raya Merakmati Ungaran dan naik ojek.



4. Bahwa saat Saksi- 1 naik ojek Terdakwa berteriak "Hai" dengan spontan tukang ojek tersebut berhenti kemudian Terdakwa menarik jaket Saksi- 1 agar turun dari sepeda motor, setelah itu kepala Saksi- 1 dimasukkan di bawah ketiak Terdakwa sebelah kiri dan dipukuli menggunakan tangan kanan sambil berjalan menuju warung makan Sahabat Jaya, dan setelah sampai di warung Saksi- 1 dilepaskan dan disuruh membayar biaya makannya, setelah selesai membayar, Saksi- 1 lari meninggalkan warung menuju jalan raya kembali.

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Sdr. Sarmono (Saksi- 1) berobat ke RSU Ungaran, dan berdasarkan VER No. 370/088/I/2009 tanggal 14 Januari 2008 dari RSU Ungaran, yang ditandatangani oleh dr. Niken Widya. Saksi- 1 (Sdr. Sarmono) mengalami luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lecet pada dahi kanan dan kiri, lecet dan bengkak pada mulut, lecet dan bengkak pada lengan kanan dan memar di kepala.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaire :

Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : SARMONO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27
Pebruari 1975
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Senden Rt. 02 Rw. 04 Ds.
Jatijajar Kec. Bergas Kab.
Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi bersama dengan Sdr. Choerudin (Saksi- 2) berangkat dari rumah di Dsn. Senden Rt. 02 Rw. 04 Ds. Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang untuk mencari makan di warung makan bebek goreng "Sahabat Jaya" yang terletak di depan ruko Rejeki Subur di jalan raya Soekarno Hatta KM 31 Merakmati.

3. Bahwa setelah tiba di tempat yang dimaksud Saksi dan Sdr. Choerudin (Saksi- 2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memesan bebek goreng dan pada saat makan Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan berpakaian PDH kemudian memarkirkan sepeda motornya di samping warung dan tidak berapa lama Saksi dan Sdr. Choerudin (Saksi- 2) mendengar suara helm Terdakwa jatuh. Karena mendengar suara helm jatuh secara spontan Saksi dan Sdr. Choerudin (Saksi- 2) menoleh ke arah Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Choerudin (Saksi- 2) menoleh ke arah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memanggil Sdr. Choerudin (Saksi- 2) dengan melambaikan tangannya. Kemudian Sdr. Choerudin (Saksi- 2) menghampiri Terdakwa tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul Sdr. Choerudin (Saksi- 2) dengan menggunakan helm milik Terdakwa mengenai bahu sebelah kanan Sdr. Choerudin (Saksi- 2) sambil berkata "Ngapain lihat- lihat",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Sdr. Choerudin (Saksi- 2) berjalan menuju warung makan lagi yang diikuti oleh Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa sampai di warung Saksi berdiri dengan maksud akan melerai tetapi belum sempat melerai Terdakwa berkata "Kamu berani sama tentara" sambil memukul Saksi menggunakan helm mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi lari untuk menghindari dari Terdakwa tetapi Terdakwa terus mengejar sampai akhirnya Saksi tertangkap di belakang pasar, kemudian Saksi dipukul dengan menggunakan helm mengenai kepala, ditendang menggunakan kaki kanan mengenai punggung bagian bawah kemudian Saksi terjatuh dan setelah itu Saksi ditendang berkali- kali ke arah kepala mengenai kening sebelah kanan. Dan tiba- tiba ada suara perempuan yang tidak Saksi kenal berteriak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Terdakwa menghentikan tindakannya tersebut dan saat itu Saksi merasa ada kesempatan untuk lari menuju pangkalan ojek di pinggir jalan.

6. Bahwa saat Saksi naik ojek, Terdakwa berteriak "Hai!" sehingga tukang ojek tersebut berhenti karena takut dan setelah itu Terdakwa menarik jaket Saksi dari belakang dan menyuruh Saksi untuk turun, kemudian kepala Saksi dimasukkan di bawah ketiak Terdakwa sebelah kiri sambil dipukuli mengenai mulut dan pelipis menggunakan tangan kanan sambil berjalan menuju warung makan Sahabat Jaya dan setelah sampai di warung makan, Saksi dilepaskan oleh Terdakwa kemudian ditendang mengenai pinggul sampai terjatuh di tanah dengan posisi miring kemudian ditendang sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala sambil berkata "Biarin kalau ndak bangun tak bunuh sekalian!" selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Sdr. Teguh Prasetyo (Saksi- 3) untuk mengambilkan pisau yang ada di warung makan dan selanjutnya Saksi menggunakan kesempatan tersebut untuk lari dan tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lecet pada kening kanan dan kiri, bibir bengkak, mata sebelah kiri bengkak, gangguan pada pendengaran telinga sebelah kiri dan kepala terasa sakit dan pusing serta pada tanggal 1 Desember 2008 berobat ke RSU Ungaran serta pada tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 Saksi dirawat di RSU Ungaran.

8. Bahwa atas kejadian yang Saksi alami, Saksi tidak terima sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dengan tujuan agar Terdakwa selaku aparat negara tidak bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 2 :

Nama lengkap :	CHAERUDIN	
Pekerjaan :	Swasta	
Tempat, tanggal lahir :	Semarang,	10
Juni 1987		
Jenis kelamin :	Laki-laki	
Kewarganegaraan :	Indonesia	
Agama :	Islam	
Tempat tinggal :	Dsn. Senden Rt. 02 Rw. 04 No. 32 Ds. Jatijajar Kec. Bergas	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kab. Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 sekira pukul 22.30 Wib Saksi bersama dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) berangkat dari rumah di Dsn. Senden Rt. 02 Rw. 04 Ds. Jatijajar Kec. Bergas Kab. Semarang untuk mencari makan di warung makan bebek goreng "Sahabat Jaya" yang terletak di depan ruko Rejeki Subur di jalan raya Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen.
3. Bahwa selesai makan di warung makan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Sahabat Jaya” Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol H-4751-BV memakai baju seragam dinas PDH TNI-AD dan parkir di samping warung makan tempat Saksi makan, tidak berapa lama Saksi dan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) mendengar suara helm jatuh dan secara spontan Saksi dan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) menoleh/melihat ke arah Terdakwa, karena Terdakwa merasa dilihat oleh Saksi dan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) kemudian Terdakwa memanggil Saksi dengan cara melambaikan tangannya dan pada saat Saksi mendekat, tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kanannya yang masih memegang helm mengenai punggung kanan Saksi sambil berkata “Ngapain kamu melihat saya, saya nggak suka kalau dilihat kayak gitu!”.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

paha sebelah kanan, setelah itu Saksi pergi menuju warung tempat Saksi dan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) makan tetapi Terdakwa menuju warung dan bertemu dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1), karena Sdr. Sarmono (Saksi- 1) melihat Saksi dipukul kemudian berdiri dengan maksud akan meleraikan tetapi Terdakwa berkata "Kamu berani sama tentara!" sambil menendang dengan kaki kanan mengenai tangan kiri Sdr. Sarmono (Saksi- 1) kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kanan mengenai kepala Sdr. Sarmono (Saksi- 1), setelah itu Sdr. Sarmono (Saksi- 1) lari ke arah belakang pasar untuk menghindari tetapi Terdakwa mengejarnya sedangkan Saksi tetap di warung makan "Sahabat Jaya".

5. Bahwa Saksi tidak berani mengejar Saksi- 1 karena dilarang oleh pemilik warung, yang mengatakan bahwa Terdakwa selalu melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut kepada setiap orang yang ada di warung tersebut bila hatinya sedang kesal.

6. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2008 Sdr. Sarmono (Saksi- 1) berobat ke RSU Ungaran karena mengalami luka lecet pada kening kanan dan kiri dan mukutnya berdarah dan pada tanggal 10 Desember 2008 sampai dengan 15 Desember 2008 Sdr. Sarmono (Saksi- 1) dirawat/opname di RSU Ungaran.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak suka memukuli orang bila sedang kesal hatinya sebagaimana dijelaskan



oleh pemilik warung.

Menimbang :

Bahwa Saksi- 3 dan Saksi- 4 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi- 3 dan Saksi- 4 tersebut tidak dapat hadir tanpa keterangan yang sah, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

SAKSI- 3 :

Nama lengkap :	TEGUH PRASETYO	
Pekerjaan :	Swasta	
Tempat, tanggal lahir :	Magelang,	9
Mei 1992		
Jenis kelamin :	Laki- laki	



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Parangan Rt. 03 Rw. 06
Tegalrejo Magelang

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan
Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1
Desember 2008 sekira pukul 22.30 pada saat Saksi
berjualan ayam goreng di warung makan "Sahabat
Jaya" di depan ruko Rejeki Subur Harjosari di
jalan Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen
datang Sdr. Sarmono (Saksi- 1) dan Sdr. Choerudin
(Saksi- 2), tidak lama kemudian setelah keduanya
selesai makan datang Terdakwa dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol H-4751-BV menggunakan seragam dinas TNI-AD parkir di samping warung tempat Saksi berjualan. Tidak berapa lama helm Terdakwa yang diletakkan Terdakwa di spion motor terjatuh, setelah itu Saksi melihat Sdr. Choerudin (Saksi- 2) dipanggil Terdakwa kemudian Saksi melanjutkan kembali bermain catur di dalam HP milik Saksi dan saat melihat ke arah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa menendang Sdr. Sarmono (Saksi- 1) menggunakan kaki kanan sambil berkata "Kamu berani sama tentara" tetapi tendangan Terdakwa dapat ditangkis oleh Sdr. Sarmono (Saksi- 1) menggunakan tangan kirinya, selanjutnya Saksi mendekat dengan maksud meleraai tetapi Terdakwa tetap ingin memukul Sdr. Sarmono (Saksi- 1), kemudian Saksi menyuruh Sdr. Sarmono (Saksi- 1) untuk pergi ke Pasar Harjosari kemudian Saksi kembali lagi ke warung makan tempat Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32



berjualan dan setelah sampai di warung Saksi menyuruh Sdr. Choerudin (Saksi- 2) untuk pergi dan meninggalkan HP Sdr. Choerudin (Saksi- 2) untuk jaminan membayar makan.

3. Bahwa setelah Saksi menyuruh pergi Sdr. Choerudin, Saksi mencari keberadaan Terdakwa saat sampai di sebelah salon "Yuni" Saksi melihat Sdr. Sarmono (Saksi- 1) sedang memohon ampun kepada Terdakwa dengan cara badan membungkuk, kedua tangan memohon agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa sambil berkata "ampun Pak, ampun Pak", tetapi Terdakwa tetap memukuli Sdr. Sarmono (Saksi- 1) dengan tangan kanan yang masih memegang helm sebanyak 4 (empat) kali, kemudian perut dan kepala Sdr. Sarmono (Saksi- 1) diadukan dengan lutut Terdakwa berkali-kali sampai akhirnya Sdr. Sarmono (Saksi- 1) terjatuh di tanah dengan posisi duduk kaki kiri terlipat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ditendang lagi dengan kaki kanan mengenai kepala Sdr. Sarmono (Saksi- 1) sampai terjatuh dengan posisi telentang, dan pada saat Sdr. Sarmono (Saksi- 1) akan berdiri lutut Terdakwa diadukan lagi ke kepala Sdr. Sarmono (Saksi- 1), karena Saksi merasa takut dan tidak tega akhirnya Saksi kembali lagi ke warung makan tempat Saksi berjualan.

4. Bahwa setelah sampai di warung makan tempat Saksi berjualan, tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa Sdr. Sarmono (Saksi- 1) yang dalam kondisi sudah tidak berdaya dan ketakutan dengan cara kepala Sdr. Sarmono (Saksi- 1) dimasukkan ke dalam ketiak Terdakwa sebelah kiri sambil berjalan menuju warung makan tempat Saksi berjualan, melihat kejadian tersebut Saksi memberanikan diri untuk melerainya tetapi Terdakwa malah memukul Saksi



akan tetapi Saksi dapat menghindar, kemudian Terdakwa mendorong Sdr. Sarmono (Saksi-1) ke bawah dan menyuruh agar Sdr. Sarmono (Saksi-1) membayar biaya makan, dan pada saat Sdr. Sarmono (Saksi-1) akan membayar biaya makan, Sdr. Sarmono (Saksi-1) kembali ditendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan mengenai kepala sehingga Sdr. Sarmono (Saksi-1) terjatuh dengan posisi telentang kemudian Terdakwa berkata "jangan pura-pura pingsan" setelah itu Terdakwa membentak Saksi agar mengambilkan pisau dengan kata-kata "Guh, ambil pisaumu" dan saat itu juga Terdakwa mengancam Sdr. Sarmono (Saksi-1) dengan kata-kata "kalau tidak berdiri akan saya bunuh" kemudian Sdr. Sarmono (Saksi-1) dengan susah payah berdiri dan tak lama kemudian banyak orang mendekat dan menyuruh agar Sdr. Sarmono (Saksi-1) pergi meninggalkan warung dan pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 4 :

Nama lengkap : IRVA SONI
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 23
Pebruari 1993
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Parangan Rt. 01 Rw. 06
Tegalrejo Magelang

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 Saksi sedang berjualan bersama dengan Sdr. Teguh Prasetyo (Saksi- 4) di depan ruko Rejeki Subur Harjosari di Jl. Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen datang 2 (dua) orang pembeli yaitu Sdr. Sarmono (Saksi- 1) dan Sdr. Choerudin (Saksi- 2), tidak lama kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol H-4751- BV menggunakan seragam dinas TNI-AD parkir di samping warung tempat Saksi berjualan. Tidak lama kemudian helm Terdakwa jatuh dan Saksi melihat ke arah Terdakwa, tak lama kemudian Terdakwa memanggil dan melambaikan tangan ke arah warung makan dan pada saat Saksi berdiri Sdr. Choerudin (Saksi- 2) lebih cepat berdiri dan menuju ke arah Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Sdr. Choerudin (Saksi- 2) berhadapan dengan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul dengan tangan kanan yang masih memegang helm mengenai kepala Sdr. Choerudin (Saksi- 2) sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. Choerudin (Saksi- 2) menghindar dari Terdakwa dan kembali ke warung makan akan tetapi Terdakwa mengikuti dari belakang dan bertemu dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) setelah itu Terdakwa berkata "Ngapain kamu melihat saya, saya nggak suka dilihat kayak gitu" sambil menendang dengan kaki kanan mengenai lengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Sdr. Sarmono (Saksi- 1) lari ke arah jalan raya untuk menghindari Terdakwa.

3. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa tidak senang dilihat dan antara Terdakwa dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) maupun Sdr. Choerudin (Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) sebelumnya tidak ada permasalahan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodik Pemalang Siantar selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kaveleri di Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Ambarawa dan pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa berdinas di Makodam IV/Diponegoro dan pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter selama 4 (empat) bulan



di Rindam IV/Dip Magelang, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Makorem 073/Makutarama Salatiga sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP . 596727.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 saat Terdakwa pulang dari membeli peralatan/onderdil senapan angin di Salatiga, diperjalanan Terdakwa dari Salatiga menuju rumahnya tepatnya di Desa Lopait Tuntang, motor Terdakwa akan mendahului/menyalip sebuah kendaraan truk yang nopolnya tidak Terdakwa ketahui tiba-tiba datang dari arah belakang Terdakwa sepeda motor Megapro nopolnya tidak diketahui yang posisinya mepet / hampir menabrak Terdakwa, karena dengan posisi mepet mepet tersebut Terdakwa hampir menabrak truk/oleng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha mengejar tetapi tidak ketemu, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berhenti di depan Ruko Rejeki Subur Harjosari Jl. Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Yamaha Mio Nopol H-4751-BV, tidak berapa lama helm yang digunakan Terdakwa jatuh, pada saat akan mengambil helm Terdakwa melihat ke arah warung makan Sahabat Jaya ada 2 (dua) orang yang sedang melihatnya, setelah itu Terdakwa memanggilnya dengan cara melambaikan tangan, kemudian Sdr. Choerudin (Saksi- 2) mendekat dan saat berhadapan Terdakwa bertanya "Mengapa kamu memandang saya dengan tatapan seperti itu!" sebanyak 2 (dua) kali tetapi Sdr. Choerudin (Saksi- 2) tidak menjawab, karena tidak dijawab Terdakwa emosi dan langsung memukul Sdr. Choerudin (Saksi- 2) dengan menggunakan helm yang ada di tangan kanan Terdakwa mengenai kepala,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki kanan, setelah itu Sdr. Choerudin (Saksi- 2) kembali ke warung makan dan Terdakwa mengikutinya sampai ke warung makan.

4. Bahwa saat Terdakwa sampai di warung makan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1), Saksi- 1 memandang Terdakwa dengan tatapan yang tidak mengenakan/melotot, lalu Terdakwa berkata "Kamu berani sama tentara!" sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, menendang dengan kaki kanan mengenai punggung sampai jatuh kemudian menendang lagi sampai berkali-kali mengenai kepala, setelah itu ada suara perempuan yang tidak diketahui identitasnya berteriak agar Terdakwa menghentikan tindakannya, kesempatan tersebut dipergunakan Saksi- 1 untuk lari ke arah jalan raya Merakmati Ungaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar dan akhirnya Sdr.. Sarmono (Saksi- 1) tertangkap di pinggir jalan Merakmati Ungaran, pada saat Sdr. Sarmono (Saksi- 1) naik ojek. Terdakwa berteriak "Hai!" dengan spontan tukang ojek tersebut berhenti kemudian Terdakwa menarik jaket Saksi- 1 agar turun dari sepeda motor, setelah itu kepala Saksi- 1 dimasukkan di bawah ketiak Terdakwa sebelah kiri dan dipukuli menggunakan tangan kanan sambil berjalan menuju warung makan Sahabat Jaya, dan setelah sampai di warung Saksi- 1 dilepaskan dan disuruh membayar biaya makannya, setelah selesai membayar, Saksi- 1 lari meninggalkan warung menuju jalan Raya Merakmati Ungaran.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan



berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD Ungaran Nomor : 370/088/1/2009 tanggal 14 Januari 2009 A.n. Sarmono yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Ungaran Dr. Niken Widya A.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan



Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodik Pemalang Siantar selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Kaveleri di Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Ambarawa dan pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa berdinast di Makodam IV/Diponegoro dan pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Dip Magelang, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian



ditugaskan di Makorem 073/Makutarama Salatiga sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP . 596727.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa membeli peralatan/onderdil senapan angin di Salatiga, pada saat Terdakwa pulang sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berhenti di depan Ruko Rejeki Subur Harjosari Jl. Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Yamaha Mio Nopol H-4751-BV, tidak berapa lama helm yang digunakan Terdakwa jatuh, pada saat akan mengambil helm Terdakwa melihat ke arah warung makan Sahabat Jaya ada 2 (dua) orang yang sedang melihatnya, setelah itu Terdakwa memanggilnya dengan cara melambaikan tangan, kemudian Sdr. Choerudin (Saksi- 2) mendekat dan saat berhadapan Terdakwa bertanya



"Mengapa kamu memandang saya dengan tatapan seperti itu!" sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi- 2 tidak menjawab, karena tidak dijawab Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi- 2 dengan menggunakan helm yang ada di tangan kanan Terdakwa mengenai kepala, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki kanan, setelah itu Saksi- 2 kembali ke warung makan dan Terdakwa mengikutinya sampai ke warung makan.

3. Bahwa benar di warung makan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) di dalam warung tersebut, Saksi- 1 memandang Terdakwa dengan tatapan yang tidak mengenakkan/melotot, lalu Terdakwa berkata "Kamu berani sama tentara!" sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, menendang dengan kaki kanan mengenai



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

punggung sampai jatuh kemudian menendang lagi sampai berkali-kali mengenai kepala, setelah itu ada suara perempuan yang tidak diketahui identitasnya berteriak agar Terdakwa menghentikan tindakannya, kesempatan tersebut dipergunakan Saksi-1 untuk lari ke arah jalan raya Merakmati Ungaran dan naik ojek.

4. Bahwa benar saat Saksi-1 naik ojek Terdakwa berteriak "Hai!" dengan spontan tukang ojek tersebut berhenti kemudian Terdakwa menarik jaket Saksi-1 agar turun dari sepeda motor, setelah itu kepala Saksi-1 dimasukkan di bawah ketiak Terdakwa sebelah kiri dan dipukuli menggunakan tangan kanan sambil berjalan menuju warung makan Sahabat Jaya, dan setelah sampai di warung Saksi-1 dilepaskan dan disuruh membayar biaya makannya, setelah selesai membayar, Saksi-1 langsung meninggalkan warung menuju jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



raya kembali.

5. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Sdr. Sarmono (Saksi- 1) berobat ke RSU Ungaran, dan berdasarkan VER No. 370/088/I/2009 tanggal 14 Januari 2008 dari RSU Ungaran, yang ditandatangani oleh dr. Niken Widya. Saksi- 1 (Sdr. Sarmono) mengalami luka lecet pada dahi kanan dan kiri, lecet dan bengkak pada mulut, lecet dan bengkak pada lengan kanan dan memar di kepala. Dan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Desember 2008 Saksi- 1 dirawat di RSU Ungaran sehingga Saksi- 1 terhalang untuk melakukan pekerjaannya.

Menimbang:

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer



1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan Alternatif Subsidiaritas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak



pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidairitas yang terdiri dari:

PRIMAIR : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 352 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan Primair sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur- unsur dalam pasal 351 ayat (1)



KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa karena Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur-unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Dengan demikian maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur ke-1 : Barang siapa.

2. Unsur ke-2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak.

3. Unsur ke-3 : Menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Barang Siapa**", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodik Pemalang Siantar selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaveleri di Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonkav 2/Serbu Ambarawa dan pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1998 Terdakwa berdinan di Makodam IV/Diponegoro dan pada tahun 1998 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter selama 4 (empat) bulan di Rindam IV/Dip Magelang, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Makorem 073/Makutarama Salatiga sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP . 596727.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

4. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memakai uniform lengkap dengan tanda pangkat sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI serta berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/37/V/2009 tanggal 14 Mei 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-1 "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-2 "**Dengan sengaja dan tanpa hak**", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam



keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau keputusan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa membeli peralatan/onderdil senapan angin di Salatiga, pada saat Terdakwa pulang sekira pukul 22.30



Terdakwa berhenti di depan Ruko Rejeki Subur Harjosari Jl. Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Yamaha Mio Nopol H-4751-BV, tidak berapa lama helm yang digunakan Terdakwa jatuh, pada saat akan mengambil helm Terdakwa melihat ke arah warung makan Sahabat Jaya ada 2 (dua) orang yang sedang melihatnya, setelah itu Terdakwa memanggilnya dengan cara melambaikan tangan, kemudian Sdr. Choerudin (Saksi- 2) mendekat dan saat berhadapan Terdakwa bertanya "Mengapa kamu memandang saya dengan tatapan seperti itu!" sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi- 2 tidak menjawab, karena tidak dijawab Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi- 2 dengan menggunakan helm yang ada di tangan kanan Terdakwa mengenai kepala, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki kanan, setelah itu Saksi- 2 kembali ke warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan dan Terdakwa mengikutinya sampai ke warung makan.

2. Bahwa benar di warung makan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) di dalam warung tersebut, Saksi- 1 memandang Terdakwa dengan tatapan yang tidak mengenakan/melotot, lalu Terdakwa berkata "Kamu berani sama tentara!" sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, menendang dengan kaki kanan mengenai punggung sampai jatuh kemudian menendang lagi sampai berkali-kali mengenai kepala, setelah itu ada suara perempuan yang tidak diketahui identitasnya berteriak agar Terdakwa menghentikan tindakannya, kesempatan tersebut dipergunakan Saksi- 1 untuk lari ke arah jalan raya Merakmati Ungaran dan naik ojek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar saat Saksi- 1 naik ojek Terdakwa berteriak "Hai!" dengan spontan tukang ojek tersebut berhenti kemudian Terdakwa menarik jaket Saksi- 1 agar turun dari sepeda motor, setelah itu kepala Saksi- 1 dimasukkan di bawah ketiak Terdakwa sebelah kiri dan dipukuli menggunakan tangan kanan sambil berjalan menuju warung makan Sahabat Jaya, dan setelah sampai di warung Saksi- 1 dilepaskan dan disuruh membayar biaya makannya, setelah selesai membayar, Saksi- 1 langsung meninggalkan warung menuju jalan raya kembali.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI maupun sebagai anggota masyarakat tidak mempunyai hak melakukan tindakan pemukulan terhadap siapapun, apalagi terhadap Saksi- 2 (Teguh Susilo) selaku masyarakat, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dinilai sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang melawan hukum karena tidak ada satu alasan yang membenarkan atau suatu hal yang dapat membenarkan tindakan seperti itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 **"Dengan sengaja dan tanpa hak"** telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur ke-3: **"Menyakiti atau melukai orang lain"**, Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **"Luka"** adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun di bawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan **"Sakit"** adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Desember 2008 Terdakwa membeli peralatan/onderdil senapan angin di Salatiga, pada saat Terdakwa pulang sekira pukul 22.30 Terdakwa berhenti di depan Ruko Rejeki Subur Harjosari Jl. Soekarno Hatta KM 31 Merakmati Bawen kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya Yamaha Mio Nopol H-4751-BV, tidak berapa lama helm yang digunakan Terdakwa jatuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat akan mengambil helm Terdakwa melihat ke arah warung makan Sahabat Jaya ada 2 (dua) orang yang sedang melihatnya, setelah itu Terdakwa memanggilnya dengan cara melambaikan tangan, kemudian Sdr. Choerudin (Saksi- 2) mendekat dan saat berhadapan Terdakwa bertanya "Mengapa kamu memandang saya dengan tatapan seperti itu!" sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi- 2 tidak menjawab, karena tidak dijawab Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi- 2 dengan menggunakan helm yang ada di tangan kanan Terdakwa mengenai kepala, kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki kanan, setelah itu Saksi- 2 kembali ke warung makan dan Terdakwa mengikutinya sampai ke warung makan.

2. Bahwa benar di warung makan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sarmono (Saksi- 1) di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung tersebut, Saksi- 1 memandang Terdakwa dengan tatapan yang tidak mengenakan/melotot, lalu Terdakwa berkata "Kamu berani sama tentara!" sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala, menendang dengan kaki kanan mengenai punggung sampai jatuh kemudian menendang lagi sampai berkali- kali mengenai kepala, setelah itu ada suara perempuan yang tidak diketahui identitasnya berteriak agar Terdakwa menghentikan tindakannya, kesempatan tersebut dipergunakan Saksi- 1 untuk lari ke arah jalan raya Merakmati Ungaran dan naik ojek.

3. Bahwa benar saat Saksi- 1 naik ojek Terdakwa berteriak "Hai!" dengan spontan tukang ojek tersebut berhenti kemudian Terdakwa menarik jaket Saksi- 1 agar turun dari sepeda motor, setelah itu kepala Saksi- 1 dimasukkan di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiak Terdakwa sebelah kiri dan dipukuli menggunakan tangan kanan sambil berjalan menuju warung makan Sahabat Jaya, dan setelah sampai di warung Saksi- 1 dilepaskan dan disuruh membayar biaya makannya, setelah selesai membayar, Saksi- 1 langsung meninggalkan warung menuju jalan raya kembali.

4. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Sdr. Sarmono (Saksi- 1) berobat ke RSU Ungaran, dan berdasarkan VER No. 370/088/I/2009 tanggal 14 Januari 2008 dari RSU Ungaran, yang ditandatangani oleh dr. Niken Widya. Saksi- 1 (Sdr. Sarmono) mengalami luka lecet pada dahi kanan dan kiri, lecet dan bengkak pada mulut, lecet dan bengkak pada lengan kanan dan memar di kepala. Dan pada tanggal 10 sampai dengan 15 Desember 2008 Saksi- 1 dirawat di RSU Ungaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 **“Menyakiti atau melukai orang lain”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif Subsidairitas, sedangkan semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“PENGANIAYAAN”

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi- 1 dan Saksi- 2 tanpa sebab menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan tidak bisa menahan emosinya.



2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekitarnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, dalam hal ini Korem 073/Makutarama.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi Saksi-1 karena mengalami luka dan harus dirawat di Rumah Sakit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat



bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD Ungaran Nomor : 370/088/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 A.n. Sarmono yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Ungaran Dr. Niken Widya A.

Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sudah merupakan kelengkapan Berkas Perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :**
1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
 2. Pasal 14 huruf (a) KUHP.
 3. Pasal 180 ayat (1), 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa nama ALEXANDER WIDURYANTO pangkat Serka Nrp. 596727 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“PENGANIAYAAN”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan). bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSUD Ungaran Nomor : 370/088/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 A.n. Sarmono yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Ungaran Dr. Niken Widya A.
Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 6 Juli 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP 565100 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 dan Kapten Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

73

TTD

Warsono, S. H.
Mayor Chk NRP 544975

utusan
Mahaguna

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S. H.
Kapten Laut (KH/W) NRP 13712 / P

lik Indonesia

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer
Mayor Sus Niarti, SH. NRP 522941 dan Panitera Peltu Sutaryadi,
Bc.Hk. NRP 538135 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/TTD

Achmad Suprpto, S.H.
Mayor Chk NRP 565100



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

TTD

Sutaryadi, Bc.Hk
Peltu NRP 538135

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera

Sutaryadi, Bc.Hk
Peltu NRP 538135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)